

**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/2023**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aji Mustakim  
NIM : 1519081  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang membuat pernyataan,



**Aji-MUSTAKIM**  
NIM. 1519086

## NOTA PEMBIMBING

Kholil Said S.H.I., M.H.

Desa Lebo gg.3 Kecamatan Warungasem

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. M. Wajihan Alhukma Shobiya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : **M. WAJIHAN ALHUKMA SHOBIYA**

NIM : **1120068**

Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Nafkah Istri Pada Masa Iddah Talak Raj'i**  
(Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Warungasem)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2024

Pembimbing,



**Kholil Said S.H.I., M.H.**  
**NIP. 198604152019031005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

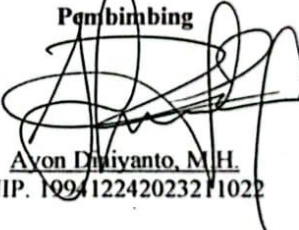
**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Aji Mustakim  
NIM : 1519081  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

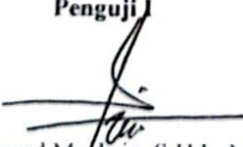
**Pembimbing**



Ayon Dwiyanto, M.H.  
NIP. 109412242023211022

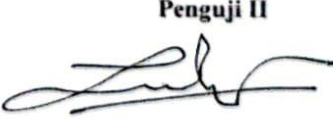
**Dewan penguji**

**Penguji I**



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 197506062009011005

**Penguji II**



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mohammad Sujari dan Ibu Kustini yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Muhammad Awaludin, S.pd. dan Lailatus Siyami, S.E. dan Imrokhatus Solikha (ALM) selaku kakak adik tersayang yang telah menjadi penyemangat, selaku tempat berkeluh kesah, dan senantiasa membantu penulis baik dan menjadi penyemangat, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis dan Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
5. Teman seperjuangan Hukum Tatanegara 2019.
6. Almamater tercinta UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

## MOTTO

**“Sahabat sejati adalah keluarga yang kita pilih sendiri”**



## ABSTRAK

**Aji Mustakim 2024.** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-xxI/143). Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Ayon Diniyanto, M.H.**

*Implementasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Salah satu dampak signifikan dari undang-undang ini adalah pemotongan masa jabatan kepala daerah, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 memainkan peran krusial dengan merubah pemahaman terkait masa jabatan pejabat yang terpilih dalam pemilihan tahun 2018. Putusan ini menegaskan bahwa mereka yang terpilih tetap menjabat hingga pemungutan suara serentak, tanpa mengurangi kekuatan hukum yang ada sebelumnya. Ketidakpastian hukum semakin diperparah karena putusan ini bertentangan dengan enam gugatan sebelumnya yang telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan periode jabatan yang berkurang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan potensi kekacauan dalam pemerintahan daerah, yang dapat mempengaruhi stabilitas politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan metode yuridis normatif, bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Temuan menunjukkan perlunya evaluasi yang mendalam dan konsistensi dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pendidikan publik mengenai fungsi hukum, agar masyarakat dapat memahami implikasi dari keputusan hukum yang diambil. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana putusan ini akan mempengaruhi stabilitas politik dan partisipasi pemilih dalam pemilu yang*

akan datang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika hukum dan politik dalam konteks Pilkada serentak.

Kata Kunci: Pilkada Serentak ,Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 ,Masa Jabatan Kepala Daerah.



## **ABSTRACT**

Aji Mustakim. 2024. *(Case Study of Constitutional Court Decision Number 143/PUU-XXI/143)*. Undergraduate Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

The simultaneous regional head elections scheduled for 2024 have been regulated in Law Number 10 of 2016. One significant impact of this law is the reduction of the term of office for regional heads, which has the potential to create legal uncertainty. In this context, the Decision of the Constitutional Court Number 143/PUU-XXI/2023 plays a crucial role by changing the understanding of the term of office for officials elected in the 2018 election. This decision affirms that those elected will remain in office until the simultaneous voting, without reducing the existing legal force. The legal uncertainty is exacerbated by the fact that this decision contradicts six previous lawsuits that have been rejected by the Constitutional Court, related to the reduced term of office. This inconsistency has the potential to create chaos in regional government, which can affect political stability. This research uses a doctrinal approach with a normative juridical method, aiming to analyze the legal impact of the Constitutional Court's decision. The findings show the need for in-depth evaluation and consistency in decision-making by the Constitutional Court. This also highlights the importance of increasing public education on the function of law, so that the public can understand the implications of judicial decisions. In addition, this study recommends further research to understand how this decision will affect political stability and voter participation in future elections. Thus, the results of this study are expected to provide a better

*understanding of the legal and political dynamics in the context of simultaneous regional head elections.*

*Keywords: Simultaneous Regional Elections ,Constitutional ,Court Decision Number 143/PUU-XXI/2023 ,Term of Office for Regional Heads*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur'an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Dosen Pembimbing, Bapak Ayon Diniyanto, M.H. yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi dan yang telah memberikan motivasi selama proses perkuliahan.
7. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
8. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Penulis,

**Aji Mustakim**

NIM. 1519081

## DAFTAR ISI

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b> | <b>Error!</b>                       |
| Bookmark not defined.                         |                                     |
| <b>NOTA PEMBIMBING.....</b>                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                      | <b>v</b>                            |
| <b>MOTTO.....</b>                             | <b>vi</b>                           |
| <b>ABSTRAK.....</b>                           | <b>vii</b>                          |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                   | <b>xi</b>                           |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                       | <b>xiii</b>                         |
| <b>BAB I .....</b>                            | <b>1</b>                            |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                      | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah .....               | 1                                   |
| B. Rumusan Masaalah.....                      | 1                                   |
| C. Tujuan Penelitian.....                     | 4                                   |
| D. Kegunaan Penelitian.....                   | 4                                   |
| E. Penelitian Relavan .....                   | 5                                   |
| F. Kerangka Teorik.....                       | 8                                   |
| G. Metode Penelitian.....                     | 12                                  |
| H. Sistematika Penulisan.....                 | 17                                  |
| <b>BAB II.....</b>                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL .....</b>    | <b>Error!</b>                       |
| Bookmark not defined.                         |                                     |
| A. Teori Penafsiran Hukum.....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Teori Pertimbangan Hakim .....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                                                                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| C. Konsepsi Putusan Mahkamah Konstitusi .....                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III.....</b>                                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. <i>Legal Standing</i> .....                                                                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| C. Objek Permohonan ....                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| D. Pertimbangan Hukum                                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| E. Putusan.....                                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV.....</b>                                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| B. Akibat Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 .....                      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                  | <b>71</b>                           |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                | <b>71</b>                           |
| A. Kesimpulan.....                                                                                  | 71                                  |
| B. Saran .....                                                                                      | 73                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                         | <b>76</b>                           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Implementasi Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pilkada serentak akan di laksanakan pada tahun 2024. Sedangkan terselenggaranya Pilkada serentak menimbulkan dampak terhadap pemotongan masa jabatan kepala daerah.<sup>1</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang Menyatakan, Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang semula menyatakan, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang

---

<sup>1</sup> Delfina Gusman "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023" Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, no 1375 (4 Januari 2024) e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701.  
<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.<sup>2</sup> Sehingga, norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selengkapnya menjadi menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023 dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Tahun 2018 yang pelantikannya dilakukan tahun 2019 memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sepanjang tidak melewati 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakannya pemungutan suara serentak secara nasional tahun 2024”.<sup>3</sup>

Anomali dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi karena sebelumnya ada enam gugatan dengan substansi yang sama, tetapi semuanya ditolak. Keenam gugatan tersebut berhubungan dengan periode jabatan yang berkurang akibat implementasi Pilkada Serentak pada tahun 2024. Namun, tidak satu pun gugatan sebelumnya yang menguji Pasal 201 Ayat 5, yang menjadi fokus dalam Perkara Uji Materiil Nomor 62/PUU-XXI/2023.

---

<sup>2</sup> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU/XXI/2023 HAL.72

<sup>3</sup> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU/XXI/2023 HAL.73

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuat kekacauan karena menyebabkan perubahan kebijakan pembentukan undang-undang, yang tampak bermotif politik untuk pemilu 2024. Satu putusan ini bertentangan dengan enam putusan lain yang substansinya serupa berupa prioritas. Akibat ketidakpastian hukum ini, disarankan agar Kementerian Dalam Negeri tidak mengeksekusi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk menghindari potensi kekacauan dalam pemerintahan. Hal ini disebabkan karena pejabat pelaksana tugas yang akan dilantik kehilangan posisi strategis lainnya sebelum menjadi Plt Gubernur, Bupati, atau Wali Kota.<sup>4</sup>

Persoalan ini integritas Mahkamah Konstitusi, seharusnya berani menolak dalam mengambil putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 secara tegas, mandiri dan jelas sesuai dengan pasal 201 ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena putusan ini menyebabkan pejabat pelaksana tugas yang akan dilantik kehilangan posisi strategis lainnya sebelum menjadi Plt Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Putusan Mahkamah ini juga menabrak enam putusan sebelumnya dimana mahkamah menolak semuanya. Putusan ini di keluarkan beberapa hari sebelum pergantian tahun dimana seharusnya kepala daerah di ganti oleh Plt sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-undang nomor tentang Pilkada.

---

<sup>4</sup> Putusan MK 143 Berpotensi Timbulkan Kekacauan dan Bernuansa Politik Elektoral 30 Desember 2023, '<  
<https://nasional.sindoneews.com/read/1287905/13/putusan-mk-143-berpotensi-timbulkan-kekacauan-dan-bernuansa-politik-elektoral-1703891566/>>{diakes  
 pada 29 April 2024}

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat dengan judul **“Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontruksi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Penafsiran Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengembangkan dan menganalisis pertimbangan penafsiran hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.
2. Mengembangkan dan menganalisis akibat penafsiran hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya mencakup kontribusi signifikan dalam perkembangan teori pembelajaran dalam jangka panjang, sementara manfaat praktisnya berdampak langsung pada komponenkomponen pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini memiliki implikasi positif baik untuk pengembangan teori maupun implementasi praktis dalam konteks pembelajaran.

### **1. Manfaat Teoritik**

Manfaat teoritis yang diharapkan pada penelitian lebih lanjut nanti yaitu, memberikan buah pikiran yang

membahas mengenai penafsiran hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 yang dapat dikembangkan secara akademis. Tujuannya adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berfokus pada hukum tata negara.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kontribusi pemikiran guna kepentingan negara, bangsa dan pembangunan sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum supaya mempunyai pemahaman mengenai penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-XXI/2023 serta diharapkan menjadi bahan referensi dan pembuatan putusan.

E. Penelitian Relevan

Hasil dari pencarian literatur, peneliti sedang memeriksa permasalahan yang terkait dengan subjek penelitian. baik itu skripsi, jurnal, maupun penelitian lepas, namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

Tabel 1. 1  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| NO | NAMA DAN JUDUL                                                       | METODE DAN HASIL PENELITIAN                              | PERBEDAAN DAN PERSAMAAN              |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Delfina Gusman (2024)<br>Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi | Implikasi masa jabatan kepala daerah berdasarkan Putusan | Persamaan dalam jurnal ini sama-sama |

|   |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nomor143/PUU-XXI/2023 Terhadap Masa Jabatan Kepala DaerahTerpilih di Indonesi                                            | MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 telah memberikan kepastian hukum terhadap ada konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini digunakan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif. | membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023. Perbedaan dalam jurnal ini membahas tentang kekuatan hukum mengikat dalam pertimbangan Pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. |
| 2 | Nunung Puji Rahayu dan Adhitya Widya Kartika (2024) Pengaturan masa jabatan kepala daerah dalam hukum positif indonesia. | Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif <i>statue approach</i> dari sumber bahan hukum terdiri dari yurisprudensi, perundang-undangan, atau putusan pengadilan, yaitu UU No. 10 Th 2016 dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XX/2022.                                                                                                                                                          | Perbedaan dari temuan ini terdapat pada focus yang diteliti, penelitian ini pada keberlakuannya dan penelitian saya pada sikap atau konsistensi                                                                 |

|   |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                   | Menghasilkan penelitian yang memberikan interpretasi yang berbeda terhadap putusan serta kelebihan dan kekurangan putusan Mahkamah Konstitusi.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mahkamah konstitusinya. Persamaanya terdapat ada isi dan tafsir yang juga mengarah pada kejelasan terkait putusan Mk no. 143/PUU-XXI/2023.                                                                                                 |
| 3 | Tiara Kartika Nabela (2023) Pengaturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 2016. | Tipe penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum, sehingga untuk mencari nilainya menggunakan konsep hukum. <sup>4</sup> Dengan demikian penulisan ini bersifat penulisan pustaka ( <i>Library Research</i> ) Dampak dari Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah terjadinya pertentangan (kontradiksi) antara | Perbedaan mendalam pada penelitian ini terletak pada penelitian implikasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan mengatur dan persamaanya terletak pada pendirian Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang |

|  |  |                                                                                           |                   |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  |  | peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan Kepala Daerah hasil pilkada tahun 2020. | No 10 tahun 2016. |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Ketiga penelitian di atas saling berkaitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan kepala daerah, Penelitian ini mengungkap *implikasi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023 terhadap masa jabatan kepala daerah, yang memberikan kepastian hukum terkait konflik hukum yang merugikan beberapa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menghasilkan interpretasi yang berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Dampak dari Pilkada serentak pada tahun 2024 menyebabkan pertentangan antara peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan kepala daerah hasil pilkada tahun 2018, menimbulkan ketidakpastian hukum di kepala daerah karena adanya perbedaan antara masa jabatan yang seharusnya 5 tahun dengan peraturan yang menyatakan jabatan hanya sampai tahun 2023, kurang dari 5 tahun masa jabatan.

## **F. Kerangka Teorik**

### **1. Teori Penafsiran Hukum**

Penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan makna dari rumusan peraturan hukum yang dianggap kurang jelas atau belum lengkap sebagaimana tertuang dalam suatu undang-

undang.<sup>5</sup> Menurut Utrecht ada lima metode dalam penafsiran undang-undang.<sup>6</sup>

Pertama merupakan *taalkundige interpretasi* yaitu penafsiran menurut arti kata atau istilah merupakan cara pertama atau upaya awal untuk menafsirkan. Tanggung jawab seorang hakim melibatkan upaya untuk menemukan interpretasi kata dalam undang-undang, baik melalui konsultasi kamus atau meminta pandangan seorang pakar bahasa. Apabila sumber-sumber tersebut tidak memberikan kejelasan yang memadai, hakim diwajibkan untuk menyelidiki makna kata tersebut dalam konteks kalimatnya atau dalam hubungannya dengan peraturan-peraturan lainnya.

Kedua adalah Penafsiran Sejarah (*historical interpretation*) dalam metode ini, seperti yang dijelaskan oleh Utrecht, dilakukan melalui dua langkah, yaitu:

(1) penafsiran berdasarkan sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*), suatu penafsiran yang melibatkan penyelidikan dan studi mendalam terhadap perkembangan sejarah semua hal yang terkait dengan hukum secara keseluruhan. dan;

(2) Menafsirkan berdasarkan sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*) merupakan metode interpretasi Undang-undang yang melibatkan penyelidikan terhadap evolusi suatu undang-undang sejak awal pembuatannya, melibatkan perdebatan di lembaga legislatif, tujuan penetapannya,

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 104.

<sup>6</sup>Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 208.

dan penjelasan dari para pembuat undang-undang pada saat pembentukannya.<sup>7</sup>

Ketiga adalah Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran yang mengikuti struktur sistem yang terdapat didalam formulasi hukum itu sendiri (*systematische interpretative*).<sup>8</sup> Metode ini digunakan saat dua dokumen hukum yang mengatur hal serupa dihubungkan dan dianalisis untuk perbandingan. Sebagai contoh, apabila pasal suatu undang-undang menjadi objek penafsiran, maka yang dijadikan referensi adalah ketentuan-ketentuan yang serupa terutama asas-asas dalam peraturan lainnya.

Keempat adalah Penafsiran sosiologis. Utrecht menyatakan bahwa akhir dari menafsirkan undang-undang adalah menggunakan penafsiran sosiologis untuk memastikan bahwa keputusan hakim dapat dibuat secara autentik dan sejalan dengan kondisi masyarakat. Utrecht mengungkapkan bahwa hukum adalah manifestasi sosial, Dengan demikian, setiap regulasi bertanggung jawab secara sosial dengan memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Makna sosial suatu peraturan tidak selalu dapat disimpulkan secara eksklusif dari teks tertulisnya, sehingga hakim perlu mencarinya. Penafsiran sosiologis memberikan kepastian atas kesungguhan hakim dalam merumuskan putusan, karena keputusan tersebut dapat

---

<sup>7</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983), hlm. 209.

<sup>8</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI, (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 212-213.

mengaktualisasikan hukum sesuai dengan realitas masyarakat.<sup>9</sup>

Kelima terakhir adalah Penafsiran resmi atau otentik (*official or authentic interpretation*) Penafsiran ini sesuai dengan penjelasan atau interpretasi yang diberikan oleh legislator di dalam naskah undang-undang yang dibuat.

Misalnya, definisi istilah yang diberikan dalam suatu pasal atau dalam penjelasan kata-kata. Tempat pertama yang harus dilihat jika ingin memahami makna suatu pasal adalah bagian penjelasan. Oleh karena itu, meskipun teks UU diterbitkan dalam Lembaran Negara, penjelasannya selalu diterbitkan secara terpisah, yaitu dalam Tambahan Lembaran Negara.

## 2. Teori pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum hakim pastinya berkaitan dengan cara hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berlandaskan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.<sup>10</sup> Menurut Mackenzie dalam memutus putusan, ada beberapa teori

---

<sup>9</sup> Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Disadur Dan Direvisi Oleh Moh. Saleh Djindang, XI (Jakarta : Ichtiar Baru, 1983), hlm. 216.

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 104.

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 102.

yang dapat digunakan oleh hakim atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya Teori *ratio decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan majelis harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara seperti halnya aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah pandangan dasar mengenai suatu hal yang digunakan sebagai pijakan berfikir dan bertindak dalam melakukan penelitian.<sup>12</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan doktrinal dengan metode yuridis normatif, di mana untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian, diperlukan identifikasi dan pengembangan kaidah-kaidah, asas-asas, serta prinsip-prinsip hukum.

---

<sup>11</sup> Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 254.

Penelitian ini diperlukan untuk menemukan aturan dan prinsip hukum, serta menemukan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menghasilkan pendapat, konsep atau ide baru sebagai petunjuk nantinya dalam memecahkan masalah. Sehingga dalam penelitian ini tidak menguji benar atau salahnya fakta yang disebabkan oleh faktor khusus atau bukan dari fakta yang disebabkan oleh faktor khusus.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan tetapi juga berusaha untuk menemukan kebenaran mengenai norma hukum dan menentukan apakah sesuai dengan asas hukum atau tidak.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan metode yang mencakup pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). dalam pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan bahan hukum legislasi dan regulasi. Misalnya undang-undang, karena dalam pembentukannya melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 136.

Sistem pemilihan kepala daerah langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi” yang selalu merupakan “*trade off*”. Artinya, memilih sistem yang memiliki legitimasi tinggi memang selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, jika semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimasinya lebih rendah.<sup>16</sup>

Sedangkan produk seperti keputusan presiden atau keppres, keputusan menteri dan lain-lain, bukan termasuk dalam pendekatan ini dikarenakan produk tersebut diterbitkan oleh pejabat pemerintah tanpa adanya keterlibatan lembaga perwakilan rakyat. Sehingga, dalam penelitian pendekatan ini peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas yang terdapat di peraturan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pendekatan konseptual (*concept approach*), seperti yang dijelaskan oleh Peter Mahmud, muncul dari sudut pandang dan konsep-konsep yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Peter juga menekankan bahwa pendekatan konseptual diterapkan ketika peneliti tidak dapat merujuk pada aturan hukum yang sudah ada, kemungkinan karena belum terdapat atau tidak ada peraturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mercy Nidya Solang PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Lex Administratum, Vol. VII/No. 3/Jul-Sept/2019.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 177.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Rangkaian penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan yang melibatkan dua sumber hukum utama, yakni sumber hukum primer, serta sumber hukum sekunder yang mencakup tulisan-tulisan hukum, buku-buku referensi, dan analisis hukum dari para ahli sebagai landasan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh dan mendalam terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>18</sup>

#### a) Bahan hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan atau otoritas.<sup>19</sup> Sumber hukum primer melibatkan peraturan tertinggi, seperti konstitusi, hingga peraturan yang lebih spesifik, seperti undang-undang, yang akan disebutkan di bawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-Undang No 10 tahun 2016 perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 67

tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder merupakan kebalikan dari bahan primer dimana menggunakan dokumen-dokumen resmi seperti konstitusi, peraturan dan lain-lain, justru bahan hukum sekunder ini menggunakan dokumen-dokumen tidak resmi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memakai Dokumentasi Hukum melalui proses menganalisis atau menghimpun data dari dokumen-dokumen baik yang tertulis maupun elektronik dengan prosesnya yaitu ; inventarisasi, sistematisasi, dan kategorisasi bahan hukum.<sup>21</sup>

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif, yakni memberikan argumentasi dalam hal ini berargumentasi terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa yang akan datang. pendapat terhadap isu hukum yang akan terjadi di masa

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 195.

<sup>21</sup> Jhonny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 296.

yang akan datang. Argumentasi diperlukan dalam upaya menjawab permasalahan penelitian guna memberikan jejak pendapat tentang benar atau tidaknya dan bagaimana seharusnya hukum menyikapi masalah tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab yang mencakup pendahuluan, landasan teoritis penelitian, hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan penutup.

BAB I, yaitu Pendahuluan, akan membahas berbagai aspek terkait dengan isu yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya. Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, dan metode penulisan.

BAB II, Landasan teoritis, bertujuan untuk menjelaskan teori, konsep, dan aturan yang berkaitan dengan fokus penelitian.

BAB III, Hasil penelitian, akan menyajikan data sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian bersifat normatif untuk menjawab isu hukum yang terdapat pada rumusan masalah.

BAB IV, Pembahasan penelitian, akan mengeksplorasi analisis terhadap bagaimana penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Agung yang menjadi fokus penelitian, serta dampak hukum yang timbul dari putusan tersebut.

BAB V Penutup, Bab terakhir akan memberikan kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari serangkaian rumusan masalah dan analisis secara

keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan pihak-pihak terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran Sistematis untuk memberikan kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan dihitung mulai dari tanggal pelantikan, bukan dari tanggal pemungutan suara. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi kepala daerah yang terpilih dalam pemilu sebelumnya namun dilantik setelahnya. Dengan penegasan ini, ketidakpastian yang muncul akibat kekosongan norma mengenai masa jabatan bagi kepala daerah terpilih pada tahun 2018 yang dilantik pada tahun 2019 dapat diatasi. Dengan demikian, keputusan ini berfungsi untuk memastikan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum bagi semua kepala daerah/wakil kepala daerah, serta menegaskan hak mereka atas masa jabatan yang diatur secara adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penafsiran yang ideal bagi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran Gramatikal untuk memberikan kejelasan mengenai masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019. Putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa masa jabatan dihitung mulai dari tanggal pelantikan, bukan dari tanggal pemungutan suara. Pendekatan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan, terutama bagi kepala daerah yang terpilih dalam pemilu sebelumnya namun dilantik setelahnya. Dengan penegasan ini, ketidakpastian yang muncul akibat kekosongan norma

mengenai masa jabatan bagi kepala daerah terpilih pada tahun 2018 yang dilantik pada tahun 2019 dapat diatasi. Putusan ini juga mengoreksi ketidakadilan yang sebelumnya dihadapi oleh kepala daerah hasil pemilihan 2018, yang berisiko kehilangan hak atas masa jabatan penuh mereka akibat perubahan regulasi. Dengan demikian, keputusan ini berfungsi untuk memastikan kesetaraan perlakuan di hadapan hukum bagi semua kepala daerah/wakil kepala daerah, serta menegaskan hak mereka atas masa jabatan yang diatur secara adil dan transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menggunakan pendekatan penafsiran non-originalisme menunjukkan bahwa konstitusi bukanlah norma yang statis dan tidak dapat diubah. Sebaliknya, konstitusi dipahami sebagai norma yang dinamis dan dapat diinterpretasikan dengan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Ini berarti makna konstitusi tidak terikat pada definisi asli yang ada saat pembuatannya, melainkan dapat beradaptasi seiring waktu untuk mencerminkan tujuan yang lebih luas dan relevan dengan perkembangan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-XXI/2023, dengan penafsiran sistematis berdampak pada partisipasi politik di masa depan. Kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019, termasuk yang terpilih dalam Pemilu 2018, akan menyelesaikan masa jabatan lima tahun sejak pelantikan mereka, meskipun sebelumnya terdapat ketentuan yang menyatakan masa jabatan harus berakhir pada akhir tahun 2023. Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum satu bulan menjelang pemungutan suara serentak

pada tahun 2024 juga akan menyelesaikan masa jabatannya hingga lima tahun penuh sejak pelantikan. Putusan ini juga menyelesaikan konflik hukum yang muncul dari Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian mengenai masa jabatan kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019.

Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi jika menggunakan penafsiran Gramatikal terkait masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU 10/2016, menegaskan bahwa masa jabatan dihitung sejak pelantikan, bukan dari tanggal pemungutan suara. Ini memberikan kepastian hukum bahwa periode lima tahun dimulai dari saat pelantikan, sehingga tidak terpengaruh oleh jadwal pemilihan. Ketentuan peralihan ini diharapkan memberikan perlakuan yang sama bagi semua kepala daerah/wakil kepala daerah, tanpa adanya ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan mereka. Keputusan ini memastikan bahwa kepala daerah yang dilantik pada tahun 2019 akan menjalani masa jabatan lima tahun penuh, selama tidak berakhir kurang dari satu bulan sebelum pemungutan suara serentak nasional pada tahun 2024. Hal ini mengubah ketentuan sebelumnya yang menetapkan akhir masa jabatan pada akhir 2023. Putusan ini juga berdampak pada partisipasi politik di masa mendatang, karena menjamin bahwa masa jabatan kepala daerah tidak akan mengganggu jadwal pemilihan umum.

## **B. Saran**

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 143/PUU-XXI/2023 maka:

1. Mahkamah Konstitusi perlu melakukan evaluasi terhadap Putusan Nomor 143/PUU-XXI/2023 untuk menilai dampaknya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam masa jabatan kepala daerah. Hal ini penting untuk memahami apakah keputusan tersebut telah memenuhi harapan masyarakat dalam mengatasi ketidakpastian hukum yang ada.
2. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan penelusuran yurisprudensi sebelumnya sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Ini akan membantu menjaga konsistensi dan kredibilitas lembaga, serta memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai penerapan norma hukum yang ada.
3. Penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan lembaga-lembaga terkait dalam pengawasan integritas dan profesionalisme hakim konstitusi. Koordinasi ini akan memperkuat sistem pengawasan dan mencegah pelanggaran yang dapat merugikan kepercayaan publik.
4. Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan program pendidikan publik yang berfokus pada pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang fungsi Mahkamah Konstitusi, masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses hukum dan mengawasi jalannya demokrasi.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap proses pemilihan umum mendatang. Analisis ini akan memberikan wawasan mengenai bagaimana keputusan

tersebut dapat memengaruhi stabilitas politik dan partisipasi pemilih dalam pemilu serentak di masa depan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F., & Winata, M. R. (2018). Rekonstruksi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), 79–100. <https://doi.org/10.22217/jnh.v9i1.976>
- Amin, R. I., & Achmad. (2020). Mengurai permasalahan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Res Publica*, 4(2), 205–220. <https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/viewFile/45710/28706>
- Andryan. (2019). Harmonisasi pemerintah pusat dengan daerah sebagai efektivitas pemerintahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(4), 419–432. <https://ejurnal.sistemperaturan.go.id/index.php/jl/article/view/560>
- Asshiddiqie, Jimly. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga. Jakarta: KRHN, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-undang. Jakarta: Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Darmadi, Nanang Sri. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2020).
- Darmodihardjo, Dardji, and Shidarta. Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu

- Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Gaffar, Janedril M. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Gusman, Delfina. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.” Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, no. 1375 (4 Januari 2024). <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>.
- Henket, M. Teori Argumentasi dan Hukum. Bandung: FH Unpar, 2003.
- Huda, N. (2005). *Negara hukum, demokrasi, dan judicial review* (Cetakan pertama). UII Press.
- Hukumonline. “6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c>. Accessed January 2, 2024.
- Irsyanto, Aryoko Abdurrahman. Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi. Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2016.
- Juanda, Enju. “Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 4, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.322>.

Khalid, Afif. “Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

Mahkamah Konstitusi. “Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. Accessed August 2, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mendagri Keluarkan Surat Pelaksanaan Putusan MK Tentang Masa Jabatan Gubernur Maluku. <https://www.rri.co.id/daerah/497395/mendagri-keluarkan-surat-pelaksanaan-putusan-mk-tentang-masa-jabatan-gubernur-maluku>. Accessed August 10, 2024.

Moh. Mahfud MD, dkk. 2010. *Constitutionak Question: Alternatif Baru Pencaruan Keadilan Konstitusional*. Malang: UB Press

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PUU-XXI/2023.

Putusan MK 143 Berpotensi Timbulkan Kekacauan dan Bernuansa Politik Elektoral.” *Sindonews*, December

30, 2023.  
<https://nasional.sindonews.com/read/1287905/13/putusan-mk-143-berpotensi-timbulkan-kekacauan-dan-bernuansa-politik-elektoral-1703891566/>. Accessed

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Siahaan, M., et al. (2017). *Kumpulan karya ilmiah dosen Universitas Kristen Indonesia Delapan Windu*.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudja. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Solang, Mercy Nidya. "Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Lex Administratum* 7, no. 3 (2019).

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. 5th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022).

Tim Penyusun. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Utrecht. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Ikhtisar Baru, 1983.

Wardani, I. E. K. (2019). Peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal prinsip checks and balances terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 239–252.

Wibowo, Mardian. Kebijakan Hukum Terbuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-undang. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.



**LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****Identitas Diri :**

Nama : Aji Mustaqim  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 September 2000  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dusun pulir desa Pegundan  
 kec petarukan kabupaten  
 pemalang

**Identitas Orang Tua :**

Nama Ayah : Muhammad Sujari  
 Nama Ibu : Kustini  
 Alamat : Dusun pulir desa Pegundan  
 kec petarukan kabupaten  
 pemalang

**Riwayat Pendidikan :**

1. Sd 05 Pegundan
2. Smp Al-Manshuriyah  
Pemalang
3. Smk It Raudlotul Mubtadiin  
Ulujami Smp N 01 Tulis
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.perpustakaan.uingsudur.ac.id email: perpustakaan@uingsudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aji Mustakim  
NIM : 1519081  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
E-mail address : [ajimustakim2000@gmail.com](mailto:ajimustakim2000@gmail.com)  
No. Hp : 087772278585

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143/PUU-XXI/223 beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 5 November 2024



(Aji Mustakim)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD